

KATEGORI

Pertanian

SUB KATEGORI

Peternakan

NAMA INDIKATOR

Jumlah Usaha Peternakan

TAHUN

2018

KONSEP

- Jumlah Usaha Peternakan adalah jumlah usaha kegiatan yang menghasilkan produk peternakan dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual/ditukar atau memperoleh pendapatan/keuntungan atas risiko usaha yang meliputi penggemukan/pembibitan/pengembangbiakan/pemacekan.
- Usaha Peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budi daya ternak.
- Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, Benih, Bibit, Bakalan, Ternak Ruminansia Indukan, Pakan, Alat dan Mesin Peternakan, budi daya Ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, perusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.

RUJUKAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan.

RUMUS

-

WALI DATA

Dinas Pertanian

UKURAN

Usaha

UNIT

0

KEGUNAAN

Untuk mengetahui jumlah usaha peternakan pada suatu daerah tertentu.

INTERPRETASI

Jumlah Usaha Peternakan menunjukkan jumlah usaha kegiatan yang menghasilkan produk peternakan dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual/ditukar atau memperoleh pendapatan atau keuntungan atas risiko usaha yang meliputi penggemukan/pembibitan/pengembangbiakan/pemacekan.

KETERANGAN

-

SUMBER

Survei Rumah Tangga Usaha Peternakan

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Nasional, Provinsi, Kabupaten

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

-

DOKUMEN

SIPD

